



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : HK.01.07/2.2/09672/2022**

TENTANG

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.05/2019 Tanggal 29 April 2019;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan, Tarif Layanan Akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, perlu ditetapkan Jenis dan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, tersebut diatas perlu ditetapkan Ketetapan Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur tentang Jenis Dan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);

2. Undang–Undang No.20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang –Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1046)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Menteri kesehatan RI No.5 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor. Per-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **JENIS DAN TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR**
- Kesatu : Memberlakukan / Menetapkan Jenis Dan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SAMARINDA
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2022



H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep
NIP. 196901051989031004

**JENIS DAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
SESUAI PP.64 TAHUN 2019**

No.	Layanan	Satuan	TARIF
	Uang Kuliah Tunggal (PP.64 Tahun 2019) (Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2020/2021)		
	1. Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000
	c. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000
	2. Program Sarjana Terapan		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.200.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.200.000
	c. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.600.000
	d. Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.600.000
	3. Uang Kuliah Tunggal Program Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000
	4. Uang Kuliah Tunggal Program Khusus/Alih Jenjang	Per Mahasiswa/ Semester	3.200.000
	5. Layanan Akademik Lainnya		
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa	300.000
	b. Matrikulasi	Per Semester	500.000



Direktur
Dr.M. H. Supriadi B,S.Kp., M.Kep
NIP 196901051989031004

**JENIS DAN TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
 PADA POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
 SESUAI PMK NO. 55/PMK.05/2021 DAN PERDIJEN PERBENDAHARAAN NOMOR Per-5/PB/2021**

No.	Layanan	Satuan	POLA TARIF BLU
			Zona I
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000
	3. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000
	4. Sipenmaru Program Profesi, Pascasarjana, dan khusus/alih jenjang	Per Calon Mahasiswa	500.000
B.	Uang Kuliah Tunggal (Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2021/2022)		
	1. Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.460.000
	c. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.020.000
	2. Program Sarjana Terapan		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.660.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.830.000
	c. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000
	d. Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.780.000
	3. Uang Kuliah Tunggal Program Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	9.010.000
	4. Uang Kuliah Tunggal Program Khusus/Alih Jenjang	Per Mahasiswa/ Semester	6.180.000
C.	Uang Kuliah Tunggal (Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2022/2023)		
	1. Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.560.000
	c. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.120.000
	2. Program Sarjana Terapan		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.760.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.930.000
	c. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000
	d. Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.880.000

No.	Layanan	Satuan	POLA TARIF BLU
			Zona I
	Layanan Akademik Lainnya (Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2021)		
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa	440.000
	b. Matrikulasi	Per Mahasiswa/ Satuan Kredit Semester	490.000
	c. Ujian Kompetensi Retaker	Per Mahasiswa/ Perkegiatan	920.000
	d. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Perlembar	200.000
	e. Denda Keterlambatan Herregistrasi	Per Mahasiswa	50.000
	f. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000
	g. Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat Bahasa Inggris	Per Mahasiswa/ Semester	200.000



Direktur,

Dr. M. H. Supriadi B,S.Kp., M.Kep
NIP. 196901051989031004